

Standar publikasi situs web pengusaha penyalur tenaga kerja

- (1) Ada basis aktivitas di Tokyo.
 - (2) Tidak ada pelanggaran hukum serius dalam 5 tahun terakhir.
 - (3) Bukan kelompok atau lainnya yang bertujuan utama kegiatan keagamaan dan kegiatan politik.
 - (4) Perwakilan perusahaan dan lainnya, pejabat atau pegawai, dan karyawan lainnya atau anggota perusahaan, tidak termasuk dalam kategori anggota kelompok kriminal dan lainnya (kelompok kriminal yang disebutkan dalam Pasal 2 nomor 2, anggota kelompok kriminal yang disebutkan dalam pasal yang sama nomor 3, serta pihak terkait kelompok kriminal yang disebutkan dalam pasal yang sama nomor 4 Peraturan Daerah tentang Pengecualian Kelompok Kriminal Tokyo (Nomor 54 Tahun 2011 Peraturan Daerah Tokyo)).
 - (5) Tidak ada tunggakan pajak daerah, pajak konsumsi, dan pajak konsumsi lokal.
 - (6) Tidak menjalankan bisnis yang melanggar ketertiban umum dan moral.
 - (7) Tidak menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan perkembangan kesehatan generasi muda.
 - (8) Telah berlalu 3 tahun lebih sejak memperoleh izin dan melapor usaha penyalur kerja.
 - (9) Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait usaha penyalur kerja (lihat tabel lampiran).
 - (10) Tidak didiskualifikasi pada persyaratan permohonan izin usaha penyalur kerja, serta dalam 3 tahun terakhir tidak menerima disposisi administratif (perintah perbaikan bisnis, perintah penangguhan bisnis).
 - (11) Memiliki lebih dari 5 kinerja (*) kontrak dengan SDM global (rata-rata 3 tahun terakhir).
 - (12) Mampu menangani penyaluran kerja di satu atau lebih negara di luar negeri (negara-negara Asia). (Agregasi dapat dilakukan dengan badan hukum)
- (*) Hanya jika orang asing yang tinggal di luar negeri baru mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang ada di Jepang.

Daftar peraturan perundang-undangan terkait bisnis penyalur kerja

Terkait UU Keselamatan Kerja

No	Peraturan perundang-undangan	Isi
1	Pasal 32-11 ayat 1 UU Keselamatan Kerja dan Pasal 24-3 Peraturan Pelaksanaan	Tidak boleh menyalurkan pekerjaan konstruksi dan pelabuhan (*hanya agen penyalur kerja berbayar)
2	Pasal 32-3 ayat 1, ayat 2 UU Keselamatan Kerja, Pasal 20 ayat 1, ayat 2, ayat 4, Ketentuan Tambahan ayat 4 Peraturan Pelaksanaan	Terkait dengan penyaluran kerja, selain biaya wajib dan biaya administrasi pelaporan, Anda tidak dapat menerima biaya aktual atau biaya lain atau biaya remunerasi atas nama apa pun.
3	Pasal 32-7 ayat 1 UU Keselamatan Kerja	Jika ada perubahan pada item tertentu, harus melapor dalam tanggal yang ditentukan.
4	Pasal 32-14 UU Keselamatan Kerja	Setiap kantor harus menunjuk manajer penyalur kerja yang berdedikasi.
5	Pasal 32-15 UU Keselamatan Kerja	Setiap kantor harus menyiapkan dan menyimpan buku-buku menurut hukum.
6	Pasal 44 UU Keselamatan Kerja	Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU, tidak boleh melakukan usaha pemasok tenaga kerja.
7	Pasal 51 ayat 1 UU Keselamatan Kerja	Tidak boleh membocorkan kepada orang lain “rahasia manusia” yang telah Anda ketahui selama menjalankan bisnis.
8	Pasal 65 nomor 8 UU Keselamatan Kerja	Tidak boleh menyalurkan kerja dengan menyajikan kondisi palsu atau iklan palsu.
9	Pasal 65 nomor 9 UU Keselamatan Kerja	Tidak boleh menyalurkan kerja untuk usaha pabrik yang kondisi ketenagakerjaannya melanggar hukum.

Peraturan perundang-undangan terkait

No	Peraturan perundang-undangan	Isi
10	Pasal 5-3 ayat 1, ayat 2 UU Keselamatan Kerja dan Pasal 4-2 Peraturan Pelaksanaan	Perekrut harus menunjukkan dengan jelas kondisi kerja kepada penyalur tenaga kerja. Selain itu, penyalur tenaga kerja harus menunjukkan dengan jelas kondisi kerja kepada pencari kerja..
11	Pasal 32-13 UU Keselamatan Kerja, dan Pasal 24-5 Peraturan Pelaksanaan	Ketika menerima lowongan kerja dari perekrut atau lamaran pekerjaan dari pencari kerja, penyalur tenaga kerja harus segera menunjukkan dengan jelas lingkup dari jenis pekerjaan yang akan ditangani dan lainnya..
12	Pasal 51 ayat 2 UU Keselamatan Kerja	Tidak boleh memberitahu orang lain informasi pribadi dan informasi terkait perekrut dan lainnya yang Anda ketahui selama menjalankan pekerjaan.
13	Pasal 23 UU Perlindungan Informasi Pribadi	Tidak boleh memberikan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan individu yang bersangkutan.
14	Pasal 10 UU Tindakan Pekerjaan	apakah ada diskriminasi usia yang berhubungan dengan lowongan dan perekrutan, kecuali telah ditetapkan oleh hukum.
15	Pasal 5 UU Kesetaraan Kesempatan Kerja	Apakah ada diskriminasi gender yang berhubungan dengan lowongan dan perekrutan, kecuali telah ditetapkan oleh hukum.
16	Pasal 24 UU Standar Ketenagakerjaan (Pasal 144 UU Keselamatan Kerja)	Apakah pemberi kerja membayar upah langsung ke tenaga kerja? (Jika melakukan pembayaran tidak langsung, apakah hal tersebut sesuai dengan usaha pemasok tenaga kerja ---> lanjut ke item 6)
17	Pasal 73 UU Pengawasan Keimigrasian dan Pengakuan Pengungsi	Apakah Anda melakukan mediasi terkait pekerjaan ilegal bagi orang asing?